



KEPUTUSAN
REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: 758 /XIII/A/UNAND-2015

Tentang

PENGANGKATAN FASILITATOR, MODERATOR, TRAINER DAN PANITIA TOT PENGEMBANGAN METODE PEMBELAJARAN DAN ASESMEN MAHASISWA DI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2015

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan capaian mutu pembelajaran seluruh program studi di lingkungan Universitas Andalas maka perlu dilaksanakan kegiatan ToT Pengembangan Metode Pembelajaran dan Asesmen Mahasiswa di Universitas Andalas Tahun 2015.
 - b. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan butir a diatas, pada tahun anggaran 2015 Universitas Andalas merasa perlu menyelenggarakan kegiatan ToT Pengembangan Metode Pembelajaran dan Asesmen Mahasiswa di Universitas Andalas Tahun 2015
 - c. bahwa berdasarkan sub a dan b tersebut diatas, perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pelaksana, Fasilitator, Trainer dan Moderator kegiatan ToT Pengembangan Metode Pembelajaran dan Asesmen Mahasiswa di Universitas Andalas Tahun 2015 yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Andalas ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 dan Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 258/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor Univ. Andalas;
 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 501/KMK/05/2009 Tentang Penetapan Universitas Pada DEPDIKNAS sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 11. Keputusan Mendikbud No. 25 Tahun 2012 Tentang Organisasi & Tata Kelola Universitas Andalas;
 12. DIPA Universitas Andalas Tahun 2015 No. SP DIPA-042.04.2.400084/2015 tanggal 15 April 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk/mengangkat nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Fasilitator, Moderator, Trainer, dan Panitia Pelaksana ToT Pengembangan Metode Pembelajaran dan Asesmen Mahasiswa di lingkungan Universitas Andalas yang dilaksanakan pada tanggal 3 s/d/4 Agustus 2015 serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- Kedua :** Memberikan honorarium kepada Fasilitator, Trainer, Moderator dan Panitia pada kegiatan ToT Pengembangan Metode Pembelajaran dan Asesmen Mahasiswa sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga :** Segala biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA/BOPTN Universitas Andalas Tahun 2015.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 Juli 2015

REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur SE,MA
NIP. 19601129 198603 1003

Tembusan :

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta
3. Ijen Kemdikbud di Jakarta
4. Dekan Fakultas di lingkungan Unand
5. Ketua Lembaga/Kepala Biro dilingkungan Unand
6. Kepala KPPN di Padang
7. Masing-masing yang bersangkutan
8. Arsip.

Lampiran III: KEPUTUSAN REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor : **702**/XIII/A/UNAND-2015

Tanggal : 13 Juli 2015

Tentang : Pengangkatan Trainer Pengembangan Metode Pembelajaran dan Asesmen Mahasiswa Universitas Andalas Tahun 2015.

No.	Nama Trainer	Prodi	Institusi	Honorarium (Rp)
1.	Dr. Ir. Sarbaini, M.Sc	Peternakan	Unand	400.000,-
2.	Dr. Ir. Alfi Asben, M.Si	Teknologi Hasil Pertanian	Unand	400.000,-
3.	Ir. Suarni Saidi Abuzar, MS	Teknik Lingkungan	Unand	400.000,-
4.	Dr. Eng Syamsul Huda	Tenik Mesin	Unand	400.000,-
5.	Dr. Silvia Roza, M.Hum	Sastra Minangkabau	Unand	400.000,-
6.	Dr. (Clin. Pharm). Dedy Almasdy, MSi. Apt.	Farmasi	Unand	400.000,-
7.	Dr. Yurniwati, SE, M.Si, AK, CA	Akuntansi	Unand	400.000,-
8.	Dr. Ir. Jurniwati, SP, MP	Ilmu tanah	Unand	400.000,-
9.	Dr. Jendrius, M.Si	Sosiologi	Unand	400.000,-
10.	Dr. Yusniwati, SP, MP	Agroekoteknologi	Unand	400.000,-
11.	Yosritzal, Ph.D	Teknik Sipil	Unand	400.000,-
12.	Dr. Refilda	Kimia	Unand	400.000,-
13.	Ir. Darwison, MT	Sistem Infomasi	Unand	400.000,-
14.	Dr. Detty Iryani, M.Kes, M.Pd, Ked	Pendidikan Kedokteran	Unand	400.000,-
15.	Nelwati, S.Kp, MN	Keperawatan	Unand	400.000,-
16.	Hazmira Yozza, M.Si	Matematika	Unand	400.000,-
17.	Ratna Aisuwarya, M.Eng	Sistim Komputer	Unand	400.000,-



REKTOR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Prof. Dr. H. Werry Darta Taifur, SE, MA
NIP. 19601129 198603 1003